



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Rifaldi Alias Sahrul Bin H. Ibrahim;
2. Tempat lahir : Tomoni;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/7 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwarasan II, Kelurahan Tomoni,
Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta PT. Beta Berlian Makassar

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasihat hukum dan akan maju sendiri dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL RIFALDI Alias SAHRUL Bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22/04/2020 sebesar Rp5.000.000,- untuk membayar tanda jadi 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange yang diterima oleh SAHRUL RIFALDI;
 - Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/06/2020-30/06/2020 yaitu pada tanggal 4 juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- melalui rekening nomor 50070100338850.3 atas nama MUH. RAUF untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
 - Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/07/2020-31/07/2020 yaitu :
 - Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp10.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
 - Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp2.550.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk pembeli BBM Jenis Solar.
 - Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk biaya berobat orang tua SAHRUL RIFALDI;
 - Laporan transaksi keuangan HAERANI periode 25 Juli 2020-25 Juli 2020 sebesar Rp8.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/08/2020 – 31/08/2020 yaitu :

□ Tanggal 6 Agustus 2020 Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).

□ Tanggal 12 Agustus 2020 Rp3.050.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. NASIR Alias BAPAK NAWIR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL RIFALDI Alias SAHRUL Bin H. IBRAHIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Harapan, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa datang ke rumah Korban M. NASIR Alias BAPAK NAWIR untuk menawarkan mobil Mitsubishi Fuso 10 roda dengan Pembayaran di muka (DP) sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu Korban sempat menawar harga DP tersebut menjadi Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan "kalau mauki berikan uang saya tanda jadi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicil saja DP-nya sampai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), nanti datang mobil baru kita lunasi DP-nya dan paling lama 2 (dua) minggu setelah Survei mobil sudah ada" saat itu Terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim pada Juli 2020 sekaligus dengan pelunasan DP sehingga Korban memberikan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi korban untuk meminta uang tambahan DP sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melakukan booking mobil di leasing sehingga pada tanggal 4 Juni Korban mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 50070100338850 atas nama MUH. RAUF.
- Pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan bahwa mobil Mitsubishi Fuso 10 roda yang Korban pesan sudah dalam perjalanan dari Makassar menuju Malili, Terdakwa kemudian menyuruh Korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan DP mobil tersebut sehingga korban kirimkan ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Korban dan meminta tambahan DP sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian Korban kirimkan lewat rekening atas nama Saksi HAERANI ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
- Pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Korban dan meminta uang sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian solar sehingga Korban kirimkan ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI, tidak berselang lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan orang tua Terdakwa sakit sehingga Korban mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI. Beberapa hari kemudian mobil tidak kunjung datang sehingga Korban menghubungi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa temannya salah mengambil mobil yang akan dikirim ke Morowali.
- Pada tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa mengatakan DP yang diberikan korban masih kurang sehingga harus ditambah lagi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Korban kirimkan ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
 - Pada tanggal 12 Agustus 2020 Korban kembali menghubungi Terdakwa karena mobil tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa menyampaikan untuk kembali mengirimkan uang sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) agar mobil bisa diambil pada tanggal 13 Agustus 2020 sehingga Korban mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2020 korban tiba di Makassar dan mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wita Korban menghubungi Sdr. ANGGA yang yang bekerja di Mitsubishi Makassar dan menanyakan mengenai Terdakwa SAHRUL RIFALDI yang menurut pengakuannya bekerja di Mitshubishi.
 - Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di salah satu Warkop pada daerah Tamalanrea, Makassar Sdr. ANGGA mencoba menghubungi Terdakwa dan berpura-pura sebagai konsumen yang ingin membeli mobil dan janji untuk bertemu di warkop tersebut. Sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang ke warkop dan berbincang dengan Sdr. ANGGA. Tidak berselang lama kemudian Sdr. ANGGA mempertemukan Terdakwa dengan Korban, Korban kemudian bertanya mengenai mobil truk yang ia beli namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu tidak ada, sehingga Sdr. ANGGA memanggil petugas kepolisian.
 - Bahwa Survei terhadap Korban M. NASIR tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai Sales melainkan dilakukan oleh Tim Khusus Survei dari Bank Bukopin, namun hingga saat ini tidak pernah dilakukan Survei tersebut.
 - Bahwa uang yang berikan oleh Korban telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAHRUL RIFALDI Alias SAHRUL Bin H. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

ATAU

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL RIFALDI Alias SAHRUL Bin H. IBRAHIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Harapan, Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales pada Mitsubishi PT. Beta Berlian Makassar, sekitar bulan April 2020 datang ke rumah Korban M. NASIR Alias BAPAK NAWIR untuk menawarkan mobil Mitsubishi Fuso 10 roda dengan Pembayaran di muka (DP) sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu Korban sempat menawar harga DP tersebut menjadi Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan “kalau mauki berikan uang saya tanda jadi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicil saja DP-nya sampai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), nanti datang mobil baru kita lunasi DP-nya dan paling lama 2 (dua) minggu setelah Survei mobil sudah ada” saat itu Terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim pada Juli 2020 sekaligus dengan pelunasan DP sehingga Korban memberikan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Pada sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi korban untuk meminta uang tambahan DP sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melakukan booking mobil di leasing sehingga pada tanggal 4 Juni Korban mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 50070100338850 atas nama MUH. RAUF.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan bahwa mobil Mitsubishi Fuso 10 roda yang Korban pesan sudah dalam perjalanan dari Makassar menuju Malili, Terdakwa kemudian menyuruh Korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan DP mobil tersebut sehingga korban kirimkan ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Korban dan meminta tambahan DP sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian Korban kirimkan lewat rekening atas nama Saksi HAERANI ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
- Pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Korban dan meminta uang sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian solar sehingga Korban kirimkan ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI, tidak berselang lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta uang sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan orang tua Terdakwa sakit sehingga Korban mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI. Beberapa hari kemudian mobil tidak kunjung datang sehingga Korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa temannya salah mengambil mobil yang akan dikirim ke Morowali.
- Pada tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa mengatakan DP yang diberikan korban masih kurang sehingga harus ditambah lagi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Korban kirimkan ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 Korban kembali menghubungi Terdakwa karena mobil tersebut tidak kunjung datang dan Terdakwa menyampaikan untuk kembali mengirimkan uang sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) agar mobil bisa diambil pada tanggal 13 Agustus 2020 sehingga Korban mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 796201001621501 atas nama SAHRUL RIFALDI.
- Pada tanggal 13 Agustus 2020 korban tiba di Makassar dan mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wita Korban menghubungi Sdr. ANGGA yang yang bekerja di Mitsubishi Makassar dan menanyakan mengenai Terdakwa SAHRUL RIFALDI yang menurut pengakuannya bekerja di Mitshubishi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di salah satu Warkop pada daerah Tamalanrea, Makassar Sdr. ANGGA mencoba menghubungi Terdakwa dan berpura-pura sebagai konsumen yang ingin membeli mobil dan janji untuk bertemu di warkop tersebut. Sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang ke warkop dan berbincang dengan Sdr. ANGGA. Tidak berselang lama kemudian Sdr. ANGGA mempertemukan Terdakwa dengan Korban, Korban kemudian bertanya mengenai mobil truk yang ia beli namun Terdakwa menyampaikan bahwa mobil itu tidak ada, sehingga Sdr. ANGGA memanggil petugas kepolisian.
- Bahwa uang yang berikan oleh Korban telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa SAHRUL RIFALDI Alias SAHRUL Bin H. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nasir Alias Bapak Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menawarkan produk berupa mobil Truck Mitshubisi 10 Roda namun tidak pernah dikirimkan mobil tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan mobil Truck Mitshubisi 10 Roda dengan uang muka sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan April 2020. Namun karena Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Saksi untuk mencicil uang muka sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi menyetujui dan memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa mobil akan dikirim pada bulan Juli 2020 sekaligus pelunasan uang muka;
 - Bahwa Saksi mempercayakan membeli melalui Terdakwa, karena Saksi sudah pernah membeli mobil dari Terdakwa dahulu waktu Terdakwa masih bekerja di suzuki Malili;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk menggenapkan cicilan uang muka menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar mobil bisa diboking di Leasing, sehingga Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama Saksi Muh Rauf sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2020;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa mobil sudah dalam perjalanan dari Makassar menuju Malili dan saat ini sudah ada di Kabupaten Wajo. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan uang muka, sehingga Saksi mengirimkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kepada rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2020 meminta kembali penambahan uang muka sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu saksi kirimkan uang tersebut melalui rekening Saksi Hareani ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa menghubungi lagi Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Solar, setelah Saksi mengirim uang, Terdakwa kembali meminta Saksi mengirimkan uang untuk membantu Terdakwa membiayai orang tua Terdakwa yang mau dibawa ke rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kesemuanya dikirimkan Saksi melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi banyak mengirim uang kepada Terdakwa, namun mobil yang sudah dijanjikan Terdakwa tidak pernah dikirim, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa orang yang mengantar mobil saksi salah mengambil mobil;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dengan alasan bahwa uang muka yang diberikan oleh Saksi tidak cukup sehingga Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, karena sebelumnya Terdakwa sempat menelfon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk menggenapi uang muka menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah saksi mengirimkan uang tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah bisa diambil pada tanggal 13 Agustus 2020 di Makassar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus setelah Saksi dan Istri Saksi sampai di Makassar pada pukul 06.30 wita, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak siangkat;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, Saksi kemudian mencoba menghubungi teman Saksi yang bernama Angga, dimana Angga merupakan pegawai di Mitshubisi Makassar. Setelah datang Angga di terminal daya, saksi kemudian menanyakan apakah Terdakwa bekerja di Mistshubisi, namun angga menyatakan tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi dan Angga pergi ke salah satu warkop di daerah tamalanrea, di wakop tersebut Angga mencoba menghubungi Terdakwa dan berpura-pura menjadi konsumen kemudian berjanjian untuk bertemu di warkop tersebut;
- Bahwa pada pukul 13.30 wita akhirnya Terdakwa datang ke warkop tersebut dan bertemu dengan Angga, kemudian setelah Terdakwa dan Angga berbincang-bincang kemudian Terdakwa diajak untuk bertemu Saksi, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan dimana mobil yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak ada. Sehingga kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Tamalanrea;
- Bahwa Saat Saksi menanyakan mengenai uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosnani Alias Mama Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menawarkan produk berupa mobil Truck Mitshubisi 10 Roda namun tidak pernah dikirimkan mobil tersebut kepada Suami Saksi yaitu Saksi M Nasir;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah dan menawarkan mobil Truck Mitshubisi 10 Roda kepada Saksi M. Nasir. Saat itu Saksi M. Nasir memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk cicilan uang muka;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai dealer Mistubishi Berlian di Kabupaten Maros;
 - Bahwa Mobil Truk yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah sampai di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi M. Nasir mengirimkan uang kepada Terdakwa. Namun Saksi mengetahui jumlah uang yang sudah diberikan oleh Saksi M. Nasir kepada Terdakwa sejumlah Rp 41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Haerani alias Mama Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menawarkan produk berupa mobil Truck Mitshubisi 10 Roda namun tidak pernah dikirimkan mobil tersebut kepada Saksi M Nasir;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi M. Nasir untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening milik Terdakwapa pada tanggal 25 Juli 2020;
 - Bahwa Saksi yang mengirim uang tersebut karena Saksi membeli udang kepada Saksi M. Nasir sehingga uang pembayaran udang tersebut, Saksi M. Nasir minta untuk langsung dikirimkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Muh Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang menawarkan produk berupa mobil Truck Mitshubisi 10 Roda namun tidak pernah dikirimkan mobil tersebut kepada Saksi M Nasir;
 - Bahwa Saksi pernah menerima Transfer uang dari atas nama Nasir, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2020;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan rekening milik Saksi untuk menerima transfer uang;
 - Bahwa ketika uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu di ATM BRI Tomoni, kemudian Saksi langsung melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di Dealer Suzuki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Nasir menghubungi Terdakwa karena ingin membeli mobil mitsubishi fuso 10 roda dengan uang muka sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi sempat menawarkan harga uang muka tersebut sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa harga uang muka tersebut sudah tidak bisa dikurangi lagi, untuk tanda jadi Terdakwa berinisiatif untuk meminta uang muka sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi M. Nasir. Kemudian setelah Terdakwa memfoto-foto berkas Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi M. Nasir;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, terdakwa kembali meminta tambahan uang dengan alasan untuk memboking mobil yang dipesan oleh Saksi M. Nasir;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada Saksi M. Nasir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada Saksi M. Nasir sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa meminta uang kepada Saksi M. Nasir sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil akan diantarkan sehingga membutuhkan biaya untuk bahan bakarnya. Tidak berselang lama Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Nasir untuk meminta uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengatakan membutuhkan uang untuk biaya berobat orang tuanya.
- Pada tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada Saksi M. Nasir sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan DP kepada Saksi M. Nasir sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah seluruh uang yang telah ditransfer Saksi M. Nasir kepada Terdakwa sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah melakukan pengembalian kerugian Saksi M. Nasir.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22/04/2020 sebesar Rp5.000.000,- untuk membayar tanda jadi 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange yang diterima oleh SAHRUL RIFALDI;
2. Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/06/2020-30/06/2020 yaitu pada tanggal 4 juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- melalui rekening nomor 50070100338850.3 atas nama MUH. RAUF untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
3. Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/07/2020-31/07/2020 yaitu :
 - a. Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp10.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
 - b. Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp2.550.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk pembeli BBM Jenis Solar.
 - c. Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk biaya berobat orang tua SAHRUL RIFALDI;
4. Laporan transaksi keuangan HAERANI periode 25 Juli 2020-25 Juli 2020 sebesar Rp8.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).
5. Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/08/2020 – 31/08/2020 yaitu :
 - a. Tanggal 6 Agustus 2020 Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).
 - b. Tanggal 12 Agustus 2020 Rp3.050.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Hakim dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan April 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Nasir untuk menawarkan mobil Truck Mitsubishi 10 roda dengan uang muka sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Namun karena Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Saksi untuk mencicil uang muka sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi menyetujui dan memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa mobil akan dikirim pada bulan Juli 2020 sekaligus pelunasan uang muka;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2020, Terdakwa meminta uang kepada Saksi M. Nasir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menggenapkan cicilan uang muka menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar mobil bisa diboking di Leasing;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Nasir dan mengatakan bahwa mobil sudah dalam perjalanan dari Makassar menuju Malili dan saat ini sudah ada di Kabupaten Wajo. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi M. Nasir untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan uang muka, sehingga Saksi mengirimkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kepada rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2020 meminta kembali penambahan uang muka sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu saksi kirimkan uang tersebut melalui rekening Saksi Hareani ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa menghubungi lagi Saksi M. Nasir untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Solar, setelah Saksi M.Nasir mengirim uang, Terdakwa kembali meminta Saksi M. Nasir mengirimkan uang untuk membantu Terdakwa membiayai orang tua Terdakwa yang mau dibawa ke rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kesemuanya dikirimkan Saksi M.Nasir melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi M.Nasir dengan alasan bahwa uang muka yang diberikan oleh Saksi M. Nasir tidak cukup sehingga Terdakwa meminta untuk dikirmkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi M. Nasir mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2020, karena sebelumnya Terdakwa sempat menelfon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk menggenapi uang muka menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah saksi mengirimkan uang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah bisa diambil pada tanggal 13 Agustus 2020 di Makassar;

- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2020, pada saat Saksi M. Nasir telah tiba di Makassar. Diketahui bahwa mobil yang akan diambil Saksi M. Nasir tidak ada dan uang yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang telah digunakan Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan kepada Saksi M. Nasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Sahrul Rifaldi Alias Sahrul Bin H. Ibrahim, yang identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menjadikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas memiliki sifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud, unsur tersebut tidak dapat dipisahkan artinya sebagaimana unsur dengan sengaja/*opzet*, maka terhadap hal tersebut Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;

Menimbang, bahwa martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada bulan April 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Nasir dengan tujuan untuk menawarkan mobil Truck Mitsubishi 10 roda dengan harga uang muka sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Namun karena Saksi merasa tidak mampu dan kemudian menego harga uang muka kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Nasir untuk membayar cicilan uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dikarenakan Saksi M. Nasir mengenal Terdakwa sehingga Saksi M. Nasir menyetujui dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa menjajikan mobil akan dikirim pada bulan Juli 2020. Kemudian berselang beberapa bulan, tepatnya pada bulan Juni 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Nasir untuk meminta Saksi M. Nasir menggenapkan uang muka menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar mobil bisa diboking di Leasing, sehingga Saksi M. Nasir mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2020 melalui transfer ke rekening atas nama Saksi Muh Rauf;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2020 kembali menghubungi Saksi M. Nasir dan mengatakan mobil yang dipesan oleh Saksi M. Nasir sedang dalam perjalanan dari Makassar menuju Malili, namun Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menambah uang muka, sehingga Saksi M Nasir mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa. Kemudian di tanggal 25 Juli 2020, Terdakwa kembali meminta tambahan uang muka sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang Saksi M Nasir kirimkan melalui rekening Saksi Hareani ke rekening atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa menghubungi lagi Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Solar, setelah Saksi mengirim uang, Terdakwa kembali meminta Saksi mengirimkan uang untuk membantu Terdakwa membiayai orang tua Terdakwa yang mau dibawa ke rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kesemuanya dikirimkan Saksi melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi M. Nasir merasa dirinya telah banyak mengirimkan uang kepada Terdakwa namun belum ada kejelasan mengenai mobil yang Saksi M. Nasir pesan kepada Terdakwa, maka Saksi M. Nasir menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang mengantar mobil salah mengirimkan mobil yang dipesan Saksi M. Nasir. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi M. Nasir dengan alasan bahwa uang muka yang diberikan oleh Saksi M. Nasir tidak cukup sehingga Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa sempat menelfon Saksi M. Nasir dan mengatakan kepada Saksi M. Nasir untuk menggenapi uang muka menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga Saksi M. Nasir mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah saksi M. Nasir mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah bisa diambil pada tanggal 13 Agustus 2020 di Makassar. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020, Saksi M. Nasir bersama Saksi Rosnani mencoba kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi. Akhirnya dengan bantuan teman Saksi M. Nasir yang bernama Angga, Terdakwa berhasil dihubungi dan dipertemukan dengan Saksi M. Nasir. Dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui bahwa mobil yang dipesan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.



tersebut tidak ada dan uang yang diberikan oleh Saksi M. Nasir telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum diatas telah jelas memperlihatkan perbuatan Terdakwa yang menawarkan mobil kepada Saksi M. Nasir serta meminta uang dengan alasan kurangnya uang muka atau dengan alasan-alasan yang lain sebagaimana tergambar jelas dalam uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan rakaian kata bohong dikarenakan perbuatan tersebut membuat Saksi M. Nasir mempercayai adanya mobil yang telah dia pesan yang padahal kenyataannya mobil tersebut tidak ada. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan ditujukan untuk menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut membuat Saksi M. Nasir mengirimkan uang baik langsung ke rekening milik Terdakwa maupun melalui rekening milik Muh Rauf, yang apabila ditotal semua uang yang dikirimkan Saksi M. Nasir kepada Terdakwa sejumlah Rp 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan tersebut memang dikehendaki dan dimengerti oleh Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa yang dilakukan dengan melanggar hak subyektif orang lain yaitu Saksi M. Nasir sebagai pemilik sah dari uang tersebut, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708), menjelaskan bahwa hanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.



dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu:

- Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan;
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yang terurai di atas, bahwa Terdakwa yang telah melakukan rangkaian kata bohong kepada Saksi M. Nasir sehingga Saksi M. Nasir menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu 5 (lima) bulan, yang mana antara masing-masing perbuatan tersebut dilakukan kurun waktu kurang dari satu bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan rangkain kata bohong kepada Saksi M. Nasir yang dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu yang relatif tidak lama, maka hal tersebut telah memenuhi syarat perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22/04/2020 sebesar Rp5.000.000,- untuk membayar tanda jadi 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange yang diterima oleh SAHRUL RIFALDI;
2. Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/06/2020-30/06/2020 yaitu pada tanggal 4 juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- melalui rekening nomor 50070100338850.3 atas nama MUH. RAUF untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
3. Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/07/2020-31/07/2020 yaitu :
 - a. Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp10.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
 - b. Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp2.550.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk pembeli BBM Jenis Solar.
 - c. Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk biaya berobat orang tua SAHRUL RIFALDI;
4. Laporan transaksi keuangan HAERANI periode 25 Juli 2020-25 Juli 2020 sebesar Rp8.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).
5. Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/08/2020 – 31/08/2020 yaitu :
 - a. Tanggal 6 Agustus 2020 Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).
 - b. Tanggal 12 Agustus 2020 Rp3.050.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP)

yang telah disita dari Saksi M. Nasir maka dikembalikan kepada Saksi M. Nasir;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban M. NASIR mengalami kerugian sebesar Rp41.600.000,- (empat puluh satu enam ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Rifaldi Alias Sahrul Bin H. Ibrahim, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22/04/2020 sebesar Rp5.000.000,- untuk membayar tanda jadi 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange yang diterima oleh SAHRUL RIFALDI;
 - Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/06/2020-30/06/2020 yaitu pada tanggal 4 juni 2020 sebesar Rp5.000.000,- melalui rekening nomor 50070100338850.3 atas nama MUH. RAUF untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
 - Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/07/2020-31/07/2020 yaitu :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp10.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP) 1 unit Mitsubishi Fuso 10 Roda warna orange.
- Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp2.550.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk pembeli BBM Jenis Solar.
- Tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk biaya berobat orang tua SAHRUL RIFALDI;
- Laporan transaksi keuangan HAERANI periode 25 Juli 2020-25 Juli 2020 sebesar Rp8.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).
- Laporan transaksi keuangan M. NASIR periode 01/08/2020 – 31/08/2020 yaitu :
 - Tanggal 6 Agustus 2020 Rp4.000.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP).
 - Tanggal 12 Agustus 2020 Rp3.050.000,- transfer melalui Nomor Rek. 7962-01-00162150-1 atas nama SAHRUL RIFALDI untuk tambahan uang muka (DP)

Dikembalikan kepada Saksi M. Nasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Alfian,S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa,;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Alfian,S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mil.